



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ach Subhan, berkedudukan di Jalan Kakatua Blok B No. 16 Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Parepare, Sulsel, Kel. Galung Maloang, Bacukiki, Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSU ALAM, SH, SADDAM HUSEIN, SH., M.Kn, HENDRO SUMARJA, SH, MUHAMMAD BAIDAR MAULID, SH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum & Legal Audit pada Kantor LAW FIRM CENDEKIA AND PARTNER'S, Advocate I Counsellor at I Auditor, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Herty Trisnawati Kine, SE, bertempat tinggal di Jalan Malaka Komp. Citra Land K No. 06, RT.035 / RW.011, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHIRUDDIN LATIF, SH.,MH & INDRA YUDIONO,SH kesemuanya adalah Advokat berkantor pada SYAHIRUDDIN LATIF, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Idhata No. 3, RT 05, RW)2, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020. Dump Truck 10 Roda dan Alat Berat Excavator / Hauling yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020. Berdasarkan Perjanjian Kontrak Dump Truck dan Alat Berat Excavator / Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickelyang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 15 Juli 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian"),
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah menempatkan Pihak Pertama sebagai PENGGUGAT sekaligus Pemberi Kerja, dan Pihak Kedua sebagai TERGUGAT dan Pelaksana Kerja Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, Lokasi kerja di desa Tambakua Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Bahwa Pihak Kedua / TERGUGAT telah sengaja menunda pekerjaan yang seharusnya mematuhi isi perjanjian yang disepakati. Pihak Kedua / TERGUGAT memulai pekerjaan di tanggal 03 Agustus 2020, sedangkan Pihak Pertama / PENGGUGAT telah member kebijaksanaan kelonggaran waktu dari tanggal 16 juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 dikarenakan kondisi jalan yang becek dan berair, namun tanggal 26, 27, 28 juli 2020 kondisi jalan sudah membaik, mengeras dan layak dilalui kendaraan ekskavator dan halt ersebut sudah lebih dahulu diperingatkan kepada Pihak Kedua / TERGUGAT untuk memulai pekerjaan Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, dan di tanggal 29 juli 2020 Pihak Kedua / TERGUGAT melakukan pekerjaan. Akan tetapi terhenti di tanggal 30 juli, 31 juli, 1 Agustus, dan 2 agustus 2020. Teguran Pihak Pertama / PENGGUGAT tidak ditanggapi Pihak Kedua / TERGUGAT, sehingga kekosongan 4 hari kerja tersebut, merugikan Pihak Pertama /

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, jumlah kerugian Rp. 798.768.900,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

4. Bahwa sesuai perjanjian pada Pasal 1 (satu) ayat(1) pertama, Pihak Kedua / TERGUGAT telah menyalahi perjanjian. Karena tidak mengoperasikan / menyediakan 20 unit Dump Truck 10 roda untuk dioperasikan setiap harinya sampai target kouta terpenuhi sebanyak 60,000 MT perbulan, Namun dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020 Pihak Kedua / TERGUGAT tidak dapat memenuhi dan menyediakan 20 unit kendaraan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Bahwa akibat ingkar janji oleh Pihak Kedua / TERGUGAT terhadap Pihak Pertama / PENGGUGAT, sehingga klien kami Pihak Pertama / PENGGUGAT mengalami kerugian total sebanyak Rp. 3.157.941.900 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), rincian akan dilampirkan dalam pembuktian;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) ayatke 4 Perjanjian, Pihak Pertama / PENGGUGAT sebagai Pemberi Pelaksana Kerja telah Memenuhi kewajiban membayarkan DP (Down Payment) secara angsur kepada Pihak Kedua / TERGUGAT,
 - Tertanggal 16 Juli 2020 Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - Tertanggal 20 Juli 2020 Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - Tertanggal 28 Juli 2020 Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tertanggal 30 Juli 2020 Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).Total keseluruhan sebesar Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Pihak Pertama / PENGGUGAT telah melakukan pembayaran berikutnya kepada Pihak Kedua / TERGUGAT sebesar Rp. 575.972.065,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh lima rupiah);
7. Bahwa Total yang telah dibayarkan Pihak Pertama / PENGGUGAT kepada Pihak Kedua / TERGUGAT tertanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 725.972.056,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima puluh enam rupiah) Sesuai dengan jumlah permintaan Invoice Pihak Kedua / TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) point 1 (pertama) yang telah disepakati jangka waktu sampai pekerjaan selesai apabila stock biji ore nickel habis dengan target Kouta 60.000 MT (metric ton) setiap bulannya. Akan tetapi Pihak Kedua / TERGUGAT pada pekerjaan Hauling Bucket Pengangkutan Biji Ore Nickel, dari Tanggal 29 juli 2020 sampai dengan Tanggal 16 September 2020 telah mengingkari perjanjian yang disepakati tersebut, sehingga merugikan Pihak Pertama / PENGGUGAT;
9. Bahwa Pihak Kedua / TERGUGAT telah mengingkari perjanjian pada pasal 2 ayat (1), dan Pasal 5 huruf (a), (f), (j), dan huruf (l) serta Tidak menerangkan dengan jelas status kepemilikan dan ketersediaan kendaraan Dump Truck dan Excavator, oleh Pihak Kedua / TERGUGAT, tertanggal 21 Agustus 2020 melakukan penarikan kendaraan Dump Truck sebanyak 10 unit, dan 5 unit di tanggal 2 September 2020, dan penarikan Excavator 2 unit dari lokasi kerja dibawah ke daerah Mandiodo untuk kepentingan proyek orang tua Pihak Kedua / TERGUGAT. Penarikan tersebut Tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan lisan atau tertulis kepada Pihak Pertama / PENGGUGAT.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (empat) ayat ke 3 (tiga), oleh Pihak Kedua / TERGUGAT telah melanggar realisasi jam kerja sesuai kesepakatan surat perjanjian, dominan melakukan keterlambatan dalam pekerjaan di jam 9 pagi, jam 10 pagi dan jam 11 pagi;
11. Bahwa Realisasi Retase oleh Pihak Kedua / TERGUGAT dalam sehari hanya mampu sampai pada 8 (delapan) Retase dimulai dari tanggal 29 Juli 2020 sampai pertengahan bulan September 2020;
12. Bahwa ketersediaan BBM oleh Pihak Kedua / TERGUGAT sering kali mengalami keterlambatan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan, dan terkadang BBM sama sekali tidak disiapkan oleh Pihak Kedua /TERGUGAT. Hal tersebut diakui Pihak Kedua / TERGUGAT dalam surat pernyataan tertanggal 08 September 2020 diwakilkan oleh Pengawas / Korlap atas nama SUDIONO.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pihak Pertama / PENGGUGAT mengambil alih sendiri pekerjaan tersebut, disebabkan Pihak Kedua / TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggung jawabkan atas cidera janji yang telah dilakukannya tersebut, serta kerugian Pihak Pertama / PENGGUGAT semakin besar yang ditimbulkan oleh Pihak Kedua / TERGUGAT;
14. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Tahap Kedua tersebut diatas, Pihak Kedua / TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pengangkutan biji ore sesuai jumlah yang telah disepakati;
15. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua / TERGUGAT tersebut, maka Pihak Pertama / PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada Pihak Kedua / TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat;
16. Bahwa, ternyata surat teguran yang dilayangkan Pihak Pertama / PENGGUGAT tersebut juga tidak ditanggapi oleh Pihak Kedua / TERGUGAT, terlebih lagi belakangan Pihak Kedua / TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari Pihak Pertama / PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubunginya Pihak Kedua / TERGUGAT oleh Pihak Pertama / PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka Pihak Kedua / TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian;
17. Bahwa, dengan dilanggarnya perjanjian dan tidak dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua / TERGUGAT pada perjanjian tersebut, maka Pihak Kedua / TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya kewajiban – kewajiban secara maksimal oleh Pihak Kedua / TERGUGAT pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua, sehingga dengan Demikian wanprestasi / ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama / PENGGUGAT atas pekerjaan yang tidak maksimal dan sisa pekerjaan yang tertunda.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua / TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Pihak Pertama / PENGGUGAT, maka dengan ini Pihak Pertama / PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA menyatakan bahwa Pihak Kedua / TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
19. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Pihak Pertama / PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Aset milik Pihak Kedua / TERGUGAT berupa Mobil Dump Truk 10 Roda, Merek Mercy Acor sebanyak 28 Unit atau asset berharga lainnya;
20. Bahwa Pihak Pertama / PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Pihak Pertama / PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Pihak Kedua / TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menyatakan Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15-07-2020, Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020 adalah sah dan mengikat secara Hukum;
2. Mengabulkan gugatan Pihak Pertama / PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pihak Pertama / PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) asset - aset berharga berupa Mobil Dump Truk 10 Roda, Merek mercy Acor sebanyak 28 Unit atas nama Perusahaan PT BAHTERA SARANA UTAMA Milik Pihak Kedua / TERGUGAT;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Pihak Kedua / TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
6. Menghukum Pihak Kedua / TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran atas kerugian yang dialami Pihak Pertama / PENGUGAT sebesar Rp. 3.157.941.900 (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta, Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Pihak Kedua / TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Pihak Kedua / TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pihak Kedua / TERGUGAT;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;¹

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Yani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1 dan 2, yang menyatakan pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat dan Penggugat telah mengadakan

¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020 dan telah ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua.

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3, yang menyatakan Tergugat telah sengaja menunda pekerjaan dan tidak mematuhi isi perjanjian sebagaimana yang diterangkan dalam poin 3, yang sebenarnya perihal tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, dikarenakan kondisi Jalanan yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan Dump Truck 10 Roda bermuatan Ore Nickel, selanjutnya pada tanggal 26, 27 dan 28 Juli 2020 pekerjaan belum dimulai karena kewajiban Down Payment (DP) Penggugat yang belum tuntas dibayarkan (*vide* dalil Penggugat Poin 6), selanjutnya atas permintaan Penggugat dan itikad baik Tergugat, yang didasari kepercayaan kepada Penggugat, pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat memulai pekerjaan meskipun DP belum dituntaskan, dalil Penggugat terkait kerugian yang dialami Penggugat karena Tergugat tidak bekerja pada tanggal 30 Juli, 31 Juli, 1 Agustus dan 2 Agustus adalah hal yang mengada-ngada dan cenderung mencari-cari kesalahan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada Tergugat, yang sebenarnya hal ikhwal tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat bahwa pada tanggal 30 Juli para pekerja/sopir beristirahat pulang kampung untuk menyambut perayaan hari raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli 2020, sedangkan pada tanggal 1 Agustus dan 2 Agustus 2020 kondisi jalan tidak memungkinkan dikarenakan hujan dilokasi pengangkutan, sekali lagi hal ikhwal tersebut telah dikonfirmasi Tergugat kepada Penggugat dan tidak dipersoalkan.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 tidak benar, spekulatif dan cenderung mencari-cari alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada Tergugat, yang sebenarnya justru Penggugat yang telah mengingkari isi perjanjian dengan mengulur-ngulur waktu pembayaran bahkan cenderung lari dari tanggungjawab pembayaran sebagaimana isi perjanjian, yang pada pokoknya bahwa seluruh pekerjaan Hauling dan Barging telah dikerjakan oleh Tergugat, bahwa terkait dengan jumlah unit kendaraan yang dipersoalkan dalam poin 4, dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 16 September 2020 adalah tidak benar, pengurangan 10 unit Dump Truck 10 Roda baru dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan pengajuan adendum baru yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Penggugat. Selanjutnya dalil kerugian Penggugat pada poin 5 adalah kalkulasi imajinatif, sepihakdan penuh rekayasa yang ingin dibebankan kepada Tergugat, padahal yang dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah dalil yang menegaskan bentuk pengingkaran Penggugat terhadap isi perjanjian, yang seharusnya Down Payment (DP) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan sekaligus bukan diangsur (dicicil), itupun setelah ditagih oleh Tergugat, dalil Penggugat pada poin 6 tersebut sekaligus menegaskan dalil yang kontradiksi (bertentangan) dengan dalil Penggugat pada poin 3, yang menginginkan Tergugat melakukan pekerjaan pada tanggal 26,27 dan 28 Juli 2020 sementara Down Payment (DP) secara keseluruhan, baru diselesaikan/dibayarkan penuh oleh Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020, sementara itu dengan itikad baik Tergugat atas kontrak dan saling percaya, Tergugat sudah mulai bekerja pada tanggal 29 Juli 2020 sebelum Down Payment (DP) dibayarkan secara penuh, selanjutnya terkait dengan pembayaran yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 6 dan poin 7 adalah pembayaran invoice pertama yang memang telah diselesaikan pekerjaannya oleh Tergugat berdasarkan jumlah Hauling dan Barging yang telah dikerjakan oleh Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat padapoin 8 yang menyatakan Tergugat mengingkari perjanjian adalah tidak benar, faktanya stock biji ore nickel telah habis diangkut oleh Tergugat, bahkan dalam pelaksanaan kontrak, pekerjaan pengangkutan juga pernah dilarang oleh Penggugat, sehingga estimasi pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat dari tanggal 29 Juli 2020 sampai tanggal 16 September 2020 sesungguhnya melampaui dari fakta yang sebenarnya, bahwa pekerjaan Hauling dan Barging telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat hingga stock biji ore nickel habis pada tanggal 13 September 2020;
6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat padapoin 9, yang mempersoalkan penarikan Dump Truck sebanyak 10 unit, didasarkan atas pengajuan adendum baru yang telah diserahkan kepada Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020, dan penarikan 5 unit Dump Truck pada tanggal 2 September 2020 adalah tidak benar, yang sebenarnya kendaraan Dump Truck masih Standby dilokasi pengangkutan hingga 13 September 2020, perihal konfirmasi penarikan Dump Truck telah ditegaskan dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 September, karena stock ore nickel dilokasi telah habis dan akan digeser kembali ke lokasi PT Konawe Karyatama Konawe Utara (KKU), kalau sudah ada kepastian tongkang akan masuk, selanjutnya terkait penarikan 2 unit excavator bukan atas kehendak sepihak Tergugat melainkan ditarik paksa oleh pihak leasing karena menunggak pembayaran, hal tersebut bukan tanpa sebab, melainkan Penggugat lah yang menjadi penyebabnya, karena lari dari komitmen pembayaran sebesar Rp. 688.037.377 (*enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, yang sebenarnya telah sesuai dengan kontrak perjanjian pada jam operasional mulai 07:00 sampai jam 17:00 WITA dan kerja lembur mulai pukul 18:00 sampai 23:00 WITA, terhitung dari Trondan tergantung pada situasi dan kondisi alam/cuaca sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam perjanjian;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 terkait dengan realisasi retase adalah tidak benar dan mengada-ngada, pada prinsipnya pekerjaan Hauling dan Barging telah dilaksanakan oleh Tergugat hingga stock biji Ore Nickel habis sebagaimana isi perjanjian;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 adalah dalil yang tidak masuk akal, sekiranya BBM selalunya tidak tersedia maka pekerjaan Tergugat tidak selesai dilaksanakan, justru kenyataannya pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik, dalil tersebut menggambarkan kepanikan Penggugat untuk mencari-cari alasan dan kesalahan Tergugat, demi menghindari pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 yang menyatakan telah mengambil alih pekerjaan disebabkan karena Tergugat dianggap tidak memiliki itikad baik dan telah cidera janji, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, dalil tersebut adalah dalil yang memutar balikan fakta, justru Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik dan cidera janji, lari dari kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan secara sepihak tanpa sepengetahuan Tergugat mengambil alih pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengikat kontrak kepada PT. JAGAAMAN SARANA dan CV. DETIGA BERKAH;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil penggugat pada poin 14 adalah tidak benar dan cenderung menjungkirbalikkan fakta yang sebenarnya, kewajiban pengangkutan biji ore nickel sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Tergugat hingga stock dilokasi habis sebagaimana isi perjanjian;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 dan 16 terkait dengan teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat, adalah dalil yang memutar balikan fakta, yang sebenarnya justru Penggugat lah yang sulit di hubungi, lambat merespon dan bahkan tidak memberikan konfirmasi atas penyampaian kondisi dan keadaan pekerjaan, bahkan yang lebih parah, invoice Tergugat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat, hingga saat ini tidak dibayarkan oleh Penggugat;
13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 dan poin 18 terkait tuduhan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat kaget keheranan juncto merasa lucu, tiba-tiba Penggugat melayangkan gugatan yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya hal itu dilakukan oleh Penggugat, perihal tersebut sebagai alasan Penggugat menghindari proses hukum pidana yang sedang berjalan yang dilaporkan oleh Tergugat terkait dengan perkara ini, sebagaimana yang diterangkan secara *expressive verbis* dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) Nomor : B/58/V 2021/ Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Polda Sultra Nomor : B/439/V/2021/Ditreskrimum;
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 adalah tidak beralasan, justru sebaliknya Tergugat selaku pihak yang dirugikan dalam pekerjaan ini, karena Penggugat tidak membayarkan kewajibannya atas pekerjaan Hauling dan Barging yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 688.037.377, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas asset milik Penggugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang setara dengan nilai kerugian Tergugat;
15. Bahwa Tergugat juga memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya banding dan kasasi maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



perhari yang harus dibayar oleh Penggugat bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2020, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah mengadakan Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel Nomor 020/R13-BSU/VII/2020;
4. Bahwa perjanjian kontrak tersebut baru dimulai pada tanggal 29 Juli 2020 dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan Down Payment (DP) sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh sebagaimana isi perjanjian, melainkan diangsur secara bertahap (*dicicil*), itupun setelah diperingatkan dan ditagih oleh Penggugat Rekonvensi, pembayaran pertama pada tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), pembayaran kedua tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) pembayaran ketiga tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan pembayaran keempat tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
5. Bahwa dalam perjalanan perjanjian kontrak setiap kendala pengangkutan dilaporkan disertai dengan alasan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana jawaban Tergugat konvensi atas gugatan Penggugat konvensi tersebut diatas, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak perjanjian dan diterima dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalam perjanjian kontrak, lama kontrak tidak tertuang secara tegas tentang batas durasi berakhirnya waktu kontrak, tetapi lama kontrak diterangkan sampai pekerjaan selesai (*stock biji ore nickel habis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pekerjaan hauling dan barging telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi hingga stock biji Ore Nickel habis sebagaimana isi perjanjian;
8. Bahwa atas selesainya pekerjaan tersebut dan stok biji ore Nickel telah habis, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Invoice kepada Tergugat Rekonvensi, agar membayarkan Invoice Nomor 120625071 tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp.127.340.564,- (*seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ratus enam puluh empat rupiah*) dan Invoice 120625073 tanggal 2 Oktober sebesar Rp.560.696.813,- (*lima ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah*);
9. Bahwa hingga saat ini Invoice tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang berakibat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.688.037.377,- (*enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
10. Bahwa akibat tidak dibayarkannya invoice tersebut pada poin 8, mengakibatkan gaji 37 karyawan Penggugat Rekonvensi tidak terbayarsebesar Rp.117.108.978,- (*seratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), pembayaran angsuran mobil Dump Truck 10 Roda yang beroperasi di KCU menunggak sebesar Rp.330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*), dan 2 unit excavator yang beroperasi di KCU menunggak dan ditarik leasing, dengan tunggakan sebesar Rp.154.000.000,- (*seratus lima puluh empat juta rupiah*);
11. Bahwa atas pengingkaran Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Kapolda Sultra, dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 13, karena berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dana telah cair;
12. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.688.037.377,- (*enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dan kerugian immaterial dalam menuntut haknya diantaranya kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1 A berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang setara dengan nilai kerugian Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 15 Juli 2020 Nomor 020/R13-BSU/VII/2020 dan perubahan Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel tertanggal 24 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
2. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) asset-asset berharga milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang setara dengan nilai kerugian Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa pihak Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi*;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran sisa invoice hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat senilai Rp. 688.037.377,- (*enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil atas kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan sejumlah uang sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari bila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya banding dan kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Dokumen Kontrak, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Struk Transfer DP Perkerjaan, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Data Produksi, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Realisasi Pekerjaan, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Slip Setoran Pembayaran Invoice, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan BSU, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Berita Acara Sisa Ore, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Kerugian, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti P.2, Fotocopy bukti P.6 dan Fotocopy bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diperlihatkan aslinya, karena asli bukti tersebut berada pada Tergugat, sedangkan Fotocopy bukti P.1, Fotocopy bukti P.3, Fotocopy bukti P.4, Fotocopy bukti P.5 dan Fotocopy bukti P.8 dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi saksi di persidangan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HADIS ALILA, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi mendengar dari Penggugat ada perjanjian kontrak Kerjasama pengangkutan Biji Ore Nickel dengan Tergugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui perusahaan Penggugat adalah PT. Rahayu Berlian Utama sedangkan Tergugat perusahaannya Bernama PT. Bahtera Sarana Utama.
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat lalai melaksanakan kontrak salah satunya karena keterlambatan Solar. Keterlambatan terjadi sejak akhir Agustus 2020.
 - Bahwa, keterlambatan bahan bakar dikarenakan faktor cuaca dan jalan becek berlumpur
2. Saksi MUHAMMAD REYHAN FADILLA, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kontrak perjanjian Pengangkutan Biji Ore Nikel antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui karena bekerja di lokasi tambang.
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya keterlambatan bahan bakar di lokasi tambang. Keterlambatan bahan bakar terjadi sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa, karena ada keterlambatan, maka kegiatan penambangan di lokasi tambang menjadi terhambat.
 - Bahwa, bahan bakar yang terlambat adalah berjenis Solar.
 - Bahwa, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyediaan kendaraan tambang berupa Dump Truck yang jumlahnya 20 Unit dan 4 alat berat berupa excavator.
 - Bahwa, jam kerja di lokasi tambang dimulai jam 08.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda T.1.
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Polda Sultra tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T.2.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Data Pekerjaan PT. Bahtera Sarana Utama, diberi tanda T.3.1
4. Fotocopy Data Pekerjaan PT. Bahtera Sarana Utama, diberi tanda T.3.2
5. Fotocopy Data Pekerjaan PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda T.3.3.
6. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda T.3.4.
7. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda T.3.4.
8. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda T.3.5.
9. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 08 Agustus 2020, diberi tanda T.3.6.
10. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 09 Agustus 2020, diberi tanda T.3.7.
11. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda T.3.9.
12. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T.3.10.
13. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 15 Agustus 2020, diberi tanda T.3.11.
14. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda T.3.12.
15. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T.3.13.
16. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda T.3.14.
17. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda T.3.14.
18. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 20 Agustus 2020, diberi tanda T.3.15.
19. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 01 September 2020, diberi tanda T.3.25.
20. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 03 September 2020, diberi tanda T.3.26.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 04 September 2020, diberi tanda T.3.27.
22. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 05 September 2020, diberi tanda T.3.28.
23. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 06 September 2020, diberi tanda T.3.29.
24. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 07 September 2020, diberi tanda T.3.30.
25. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 08 September 2020, diberi tanda T.3.31.
26. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 09 September 2020, diberi tanda T.3.32.
27. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 11 September 2020, diberi tanda T.3.33.
28. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 12 September 2020, diberi tanda T.3.34.
29. Fotocopy Data catatan Dump Truk PT. Bahtera Sarana Utama tanggal 13 September 2020, diberi tanda T.3.35.
30. Fotocopy Pembayaran Invoice tanggal 02 Oktober 2020, diberi tanda T.4.
31. Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda T.5.
32. Fotocopy Data Percakapan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.6.
33. Fotocopy Berita Acara Penambangan Biji Ore Nickel, diberi tanda T.7.
34. Fotocopy Bukti Transfer Penggugat tanggal 25 September 2020, diberi tanda T.8.

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diperlihatkan aslinya, , sedangkan Fotocopy bukti T.1 sampai dengan bukti T.3.35.dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi saksi di persidangan, antara lain sebagai berikut:

1. Saksi JUMADIL, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada perjanjian kontrak Kerjasama pengangkutan Biji Ore Nickel antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui perusahaan Penggugat adalah PT. Rahayu Berlian Utama sedangkan Tergugat perusahaannya Bernama PT. Bahtera Sarana Utama.
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak dapat melaksanakan kontrak situasi kondisi yang terus menerus hujan dan jalanan menjadi becek.
 - Bahwa, pekerjaan oleh Tergugat dimulai tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020. Pekerjaan Hauling biji Nickel di mulai tanggal 29 Juli dan berhenti sementara pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020.
 - Bahwa, perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyediaan kendaraan angkutan biji Ore Nickel yaitu Dump Truk 20 Unit.
 - Bahwa, Penggugat membayar sewa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi dibayar dengan mencicil.
2. Saksi ALTUN, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi mengetahui ada perjanjian kontrak Kerjasama pengangkutan Biji Ore Nickel antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa, saksi mengetahui perusahaan Penggugat adalah PT. Rahayu Berlian Utama sedangkan Tergugat perusahaannya Bernama PT. Bahtera Sarana Utama.
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak dapat melaksanakan kontrak situasi kondisi yang terus menerus hujan dan jalanan menjadi becek.
 - Bahwa, pekerjaan oleh Tergugat dimulai tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020. Pekerjaan Hauling biji Nickel di mulai tanggal 29 Juli dan berhenti sementara pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020.
 - Bahwa, perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyediaan kendaraan angkutan biji Ore Nickel yaitu Dump Truk 20 Unit.
 - Bahwa, Penggugat membayar sewa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi dibayar dengan mencicil.

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa, akibat keterlambatan pembayaran uang sewa dari Penggugat, maka pekerja dari Tergugat menjadi tidak gaji.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi isi perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat tidak menyediakan 20 unit Dump Truck 10 roda, sesuai Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel tanggal 15 Juli 2020, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.157.941.900 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan Tergugat tidak memenuhi isi Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Hadis Alila dan 2. Muhammad Rayhan Fadilla;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Jumadil dan 2. Altun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 020/R13U-BSU/VII/2020 tentang Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Nickel, terdapat klausul angka 1 yang menyatakan Pihak Pertama hendak menyewa atau menggunakan mobil Dump Truck 10 Roda milik Pihak Kedua untuk keperluan dipergunakan dilokasi tambang (IUP) PT. Konawe Karyatama Konawe Utara. Pada klausul angka 2 Pihak Kedua juga bersedia menyiapkan sopir, alat berat serta BBM dan juga mekanik yang siap/stand by di lokasi tambang.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 020/R13U-BSU/VII/2020 tentang Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Nickel ditanda tangani pada tanggal 15 Juli 2020 oleh Pihak Pertama yaitu H. Ach. Subhan AF (Penggugat) dan Pihak Kedua yaitu Herty Trisnawatikinf, SE (Tergugat). Terhadap kontrak perjanjian tersebut berdasarkan klausul angka 4, para pihak sepakat untuk terikat pada perjanjian yang telah dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat agar sah secara hukum yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terhadap syarat perjanjian tersebut terdapat syarat subjektif dan syarat obyektif yang melatar belakangi antara lain;

Syarat Subyektif:

1. Adanya kesepakatan dan kehendak.
2. Adanya wewenang berbuat.

Syarat Obyektif:

1. Adanya obyek/ perihal tertentu
2. Kausa atau alasan yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 020/R13U-BSU/VII/2020 tentang Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Nickel, perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020. Dalam perjanjian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian tersebut di buat atas dasar kontrak Kerjasama dalam penambangan nickel di mana Penggugat mempunyai Ijin Usaha

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan dan Tergugat menyediakan alat untuk membantu Penggugat dalam penambangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Kontrak Hauling dan Barging Pengangkutan Biji Ore Nickel, Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian atau Wanprestasi karena tidak menyediakan 20 Dump Truk 10 roda sesuai perjanjian. Tergugat juga telah menunda pelaksanaan kerja penyediaan 20 Truk 10 roda dengan melaksanakan penyediaan kendaraan pada tanggal 3 Agustus 2020, padahal Penggugat telah memberi kelonggaran batas waktu sampai 25 Juli 2020, dikarenakan jalan rusak dan becek karena hujan.

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan tidak benar tidak menyediakan 20 Dump Truk 10 roda sesuai perjanjian. Tergugat telah melaksanakan sesuai perjanjian dengan menyediakan 20 Dump Truk untuk pekerjaan dari Penggugat. Penyediaan 20 Dump Truk telah Tergugat lakukan pada tanggal 29 Juli 2020, walaupun DP untuk melaksanakan pekerjaan belum di tuntaskan oleh Pengugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P. 2 Fotocopy Struk Transfer DP Pekerjaan dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah memberikan uang muka pekerjaan kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020 dan 20 Juli 2020. Penggugat juga telah menuntaskan pembayaran down paymet sebesar Rp. 575.972.056, - (lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan ratus tujuh puluh dua lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti T.3.1 Fotocopy Data Pekerjaan dapat diketahui Tergugat telah memulai pekerjaan pada tanggal 29 Juli 2020. Berdasarkan bukti T.3.2 sampai dengan T.3.14 Tergugat telah melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan dump truck untuk membantu pekerjaan dari Penggugat. Dalam daftar pekerjaan, Tergugat melakukan pekerjaan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020. Pekerjaan yang Tergugat lakukan berkesesuaian dengan dalil jawaban yang menyatakan Tergugat melakukan pekerjaan sejak tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa bukti T.3.1 Fotocopy Data Pekerjaan, Tergugat melaksanakan pekerjaan dari Penggugat dengan melakukan pengangkutan ore

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nickel yang terdata sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. Pengangkutan tersebut adalah sesuai dengan isi dalam Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 Pasal 1 yang membebani tanggung jawab bagi Tergugat untuk melakukan pengangkutan Ore Nickel dengan kuota pengangkutan mulai tahun 2019 hingga 2020 sebesar 60.000 ton perbulan.

Menimbang, bahwa dalam pengangkutan biji Ore Nickel tidak ada keberatan dari Penggugat terhadap pekerjaan dari Tergugat untuk pengangkutan biji Ore Nickel sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya Tergugat telah melaksanakan pengangkutan biji Ore Nickel sesuai dengan keadaan dilapangan. Keadaan demikian dapat di benarkan karena kondisi dilapangan keberadaan biji Ore Nickel tidak dapat secara nyata dipastikan, sehingga pengangkutan biji nickel sesuai dengan stock yang di punyai Pengugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat tidak melakukan pengangkutan biji Ore Nickel pada tanggal 30 Juli. 31 Juli, 1 Agustus 2020 dan 2 Agustus 2020. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 798.768.900,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan dalam jawabannya tidak pernah meninggalkan tempat pekerjaan dan tidak melaksanakan isi perjanjian. Tergugat tetap menyiapkan kendaraan untuk pengangkutan ore Nickel tetapi terkendala dengan adanya perayaan hari raya Idul adha tanggal 30 Juli 2020 serta tanggal 31 Juli 2020 dan tanggal 1 Agustus 2020 dan tanggal 2 Agustus 2020 tidak dapat menjalankan pekerjaan karena sedang dalam kondisi cuaca tidak memungkinkan.

Menimbang, bahwa dari bukti T.3.2 sampai dengan T.3.14 Tergugat melaksanakan isi perjanjian kontrak Hauling dan Barging pengangkutan biji Nickel dengan menyiapkan angkutan Dump Truck di lokasi penambangan. Terdapat kendala pengangkutan seperti tercantum dalam T.3.7 sampai dengan T.3.15 Fotocopy catatan harian Dump Truck, terdapat keadaan yang membuat truck tidak dapat beroperasi seperti kondisi kampas tidak ada, servis kendaraan maupun ban yang rusak. Selanjutnya kendala lain pada bukti T.3.25, T.3.29. T.3.30 dan T.3.35, keadaan yang menyebabkan tidak dapat pengangkutan biji ore nickel adalah karena kondisi hujan maupun tidak ada solar.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat kondisi yang disebut dengan force majeure atau kondisi tidak terduga. Kondisi tersebut adalah dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara lain karena adanya peristiwa tidak terduga yang tidak dapat di pertanggung jawabkan dan keadaan tersebut diluar kesalahan dari pihak yang mempunyai tanggung jawab. Keadaan force majeure tersebut bisa terjadi dalam keadaan absolut yaitu keadaan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor atau kerusakan massa, maupun keadaan relative yaitu keadaan yang memicu salah satu pihak tidak melakukan prestasinya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil gugatan Penggugat, dengan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dapat diketahui Tergugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Pengangkutan Ore Biji Nickel. Dapat diketahui dari bukti T.3.1 sampai dengan T. 3.14 Pengangkutan telah di sediakan oleh Tergugat untuk mengangkut biji Ore Nickel. Pengangkutan tersebut terkedala oleh keadaan yaitu hujan dan jalan yang tidak dapat dilalui. Dari bukti T.3. 26 dan T.3.27 terdapat kendala karena alat yang ditarik serta bukti T.3.31 dan T.3.32 ada larangan untuk melakukan kegiatan dari PT RBU.

Menimbang, bahwa dengan demikian kendala-kendala tersebut bukan merupakan kehendak dari Tergugat, karena berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan Tergugat, pelaksanaan isi Perjanjian Pengangkutan Ore Biji Nickel telah dilakukan dengan menyediakan alat-alat pengangkutan berupa Dump Truk dan alat berat di lokasi Ijin Usaha Penambangan milik Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Hadis Alila dan saksi Muhammad Reyhan Fadilla, terdapat kendala di lapangan penambangan biji Ore Nickel pada saat Tergugat melaksanakan kewajibannya melakukan pengangkutan. Keadaan tersebut dikarenakan adanya cuaca yang sedang hujan dan ketersediaan solar yang telah habis. Keterangan saksi Penggugat tersebut juga di kuatkan oleh keterangan saksi saksi Tergugat yaitu saksi Jumadil dan saksi Altun yang menyatakan Tergugat telah menyiapkan kendaraan Dump Truck serta alat berat untuk pengangkuta biji Ore Nickel tetapi beberapa kegiatan terkendala oleh hujan dan ketiadaan BBM berupa Solar yang habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Penggantian, biaya, rugi dan bunga karena tidak di penuhinya suatu perikatan barulah dapat mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum bentuk dari wanprestasi adalah:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatannya.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatannya
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatannya
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pernyataan untuk wanprestasi harus dipenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam 1238 KUH Perdata yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu. Dengan demikian makan pernyataan Wanprestasi haruslah dilakukan dengan adanya somasi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai dalil gugatan dan jawaban dari Tergugat, hakim berpendapat Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian Kontrak Pengangkutan biji Ore Nickel. Kontrak pengangkutan tersebut Tergugat lakukan sesuai dengan isi perjanjian, tetapi beberapa kegiatan pengangkutan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kejadian tidak terduga dilapangan penambangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi karena Tergugat telah melaksanakan isi dalam Surat Perjanjian Nomor: 020/R13U-BSU/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi, maka permohonan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 3.157.941.900,- (tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam petitum angka 6 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uang Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, sebagaimana dalam petitum angka 7 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena tidak pernah diajukan secara resmi kepada majelis dan gugatan Penggugat di tolak, maka Sita Jaminan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet, haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat. Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat karena kelalaian dalam pembayaran sisa invoice sebesar Rp. 688.037.377,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu, tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa pembayaran invoice itu diminta oleh Tergugat atas pembayaran yang belum diselesaikan sehubungan dengan selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat yakni permintaan Invoice tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp. 127.340.564 (serratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan invoice tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp. 560.696.813,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan fakta gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kontak kerja pengangkutan Ore Biji Nikel. Dalam gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat memberikan bukti adanya kerugian yang diderita karena pelaksanaan isi perjanjian pengangkutan biji Ore Nickel. Penggugat dapat memberikan bukti bukti yang menunjukkan adanya pembayaran yang telah diselesaikan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat sehingga tidak ada kewajiban yang harus di penuhi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat haruslah di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1239, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk Seluruhnya

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 diucapkan dalam persidangan secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sain W, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H. M.H.

I. NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kdi



(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)